



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 711 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN KULINER,
PEMBUATAN GARNISH UNTUK PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata ekonomi kreatif tingkat dasar pada sub sektor kuliner, maka perlu diadakan pelatihan kuliner khusus Pembuatan garnish bagi pelaku usaha sub sektor kuliner di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

b. Bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Pelatihan Kuliner, Pembuatan Garnish untuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar maka perlu menetapkan Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Kuliner, Pembuatan Garnish untuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN KULINER, PEMBUATAN GARNISH UNTUK PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Kuliner, Pembuatan Garnish untuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Pelatihan Kuliner Pembuatan Garnish sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
a. menyiapkan bahan dan materi terkait dengan kegiatan pelatihan kuliner pembuatan Garnish; dan

b. menyampaikan materi dan bahan kegiatan pelatihan kuliner Pembuatan Garnish sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Panitia Pelaksana kegiatan;

- KETIGA : Narasumber Kegiatan Pelatihan Kuliner Pembuatan Garnish dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Narasumber Kegiatan Pelatihan Kuliner Pembuatan Garnish, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 11 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Desember

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIHADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 711 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN PELATIHAN KULINER,
PEMBUATAN GARNISH UNTUK
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN KULINER, PEMBUATAN GARNISH
UNTUK PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	.
1	2	3	4	5
1.	LYDIA WATI	PIMPINAN/DIREKTUR LIDYA FOOD & CAKE BAKERY	NARASUMBER	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY